



**P U T U S A N**

Nomor 170/Pdt.G/2012/PA.Ek

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang,

Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kelurahan Waena, Distrik Heram,

Kabupaten Jayapura, Papua selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

11 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang



pada tanggal 11 Desember 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 170/

Pdt.G/2012/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/25/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jayapura tanggal 20 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kamanakan penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke Enrekang di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, umur 16 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1999 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pergi merantau ke Toli-Toli yang sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2000 penggugat menyusul ke Toli-Toli untuk mencari tergugat, namun ketika sampai di Toli-Toli ternyata tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain, penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada tergugat dan kemudian penggugat pulang kembali ke Enrekang;



6. Bahwa setelah penggugat di Enrekang, tergugat menikahi perempuan tersebut dan sampai sekarang telah memiliki anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2000 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Jayapura paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 170/Pdt.G/2012/PA.Ek, tanggal 2 Januari 2013 dan tanggal 18 Januari 2013 sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap bersabar dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini diperiksa secara



verstek lalu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/25/VII/1995 tanggal 20 Juli 1995 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

## II. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di Jayapura dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Enrekang di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau ke Toli-Toli sampai sekarang;



- Bahwa tergugat pergi ke Toli-Toli dengan alasan mencari kerja ternyata setelah sampai di Toli-Toli tergugat menikah dengan perempuan lain lagi;
- Bahwa pada tahun 2000, penggugat menyusul tergugat ke Toli-Toli namun sesampainya di Toli-Toli, tergugat ternyata mau menikah lagi dengan perempuan lain sehingga penggugat pulang kembali ke Enrekang;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 1999, kurang lebih 13 tahun lamanya tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat;

2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah bibi saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di Jayapura dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jayapura selama dua tahun, kemudian kembali ke Enrekang di rumah orang tua penggugat selama dua tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2000 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Toli-Toli dengan alasan mencari kerja, setelah di Toli-Toli ternyata tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat pernah ke Toli-Toli untuk menemui tergugat namun setelah penggugat sampai di Toli-Toli, ternyata tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga penggugat pulang kembali ke Enrekang;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak awal tahun 2000, sudah ada 13 tahun dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan





ketidakhadiran tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Juli 1995, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 tergugat pergi meninggalkan penggugat pergi merantau ke Toli-Toli dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dari perempuan tersebut. Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2000 dimana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun lamanya, dan selama itu tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat baik lahir maupun bathin dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/25/VII/1995 tanggal 20 Juli 1995, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jayapura dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut



secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, pergi merantau ke Toli-Toli dan sampai sekarang kurang lebih 13 (tigabelas) tahun tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal



309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dimana penggugat dengan tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tigabelas) tahun lamanya;
3. Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah terjalin lagi dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya, hal tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 13 (tigabelas) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi. Kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk membina rumah tangganya dengan baik dan memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa selama kurang lebih 13 (tigabelas) tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, begitu pula selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sehingga sikap tergugat tersebut dianggap tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah merupakan suatu bukti pula



bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencitakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya berbunyi sebagai berikut: “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka dalil gugatan penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jayapura, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik YYY, Kabupaten Jayapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Jayapura, Pegawai Pencatat Nikah Distrik YYY, Kabupaten Jayapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1434 H., yang terdiri dari **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





MUSTAMIN,Lc.

Dra. SITTI JOHAR

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. SAJARIAH

Rincian biaya perkara

- |                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan:   | Rp. | 195.000,- |
| 4. Biaya Meterai      | Rp. | 6.000,-   |
| 5.                    |     |           |

---

Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.